



PROVINSI JAWA TENGAH
WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
 - b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan/atau masyarakat, agar masyarakat terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan/atau masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
n PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pekalongan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

15. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
16. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
17. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
18. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
21. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
27. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Orangtua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak;
- f. penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. memberdayakan; dan
- j. kerahasiaan korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah:
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
 - b. memberikan perlindungan;
 - c. memberikan pendampingan hukum;
 - d. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial; dan/atau
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi; dan
 - d. pemberdayaan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- d. pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial;
- f. pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan
- f. hak sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah merupakan tanggungjawab bersama antara:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga dan/atau orangtua.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap gender dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan berbasis gender dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan/atau
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan, perlindungan atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagai anggota keluarga sesuai dengan peran masing-masing.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang tindak kekerasan berbasis gender dan anak, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;

- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap gender dan anak; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
 - d. secara aktif melakukan upaya penanganan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB VI PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 11

Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan tindak kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP PAR) sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

Pasal 12

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat; dan
- b. pelatihan anggota Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 13

- (1) Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kecamatan dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan untuk mencegah terjadi tindak pidana kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukuan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap gender dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan terjadi tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. ketenteraman dan ketertiban; dan
 - g. perencanaan.

- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 16

Bentuk pelayanan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja, meliputi:

- a. medis;
- b. medicolegal;
- c. psikososial;
- d. hukum;
- e. kemandirian ekonomi

Bagian Kelima Prinsip-prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pemberdayaan berbasis gender dan perlindungan anak;
- d. kesejahteraan;
- e. pendidikan;
- f. kependudukan;
- g. tenaga kerja.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

Bagian Ketujuh Reunifikasi

Pasal 20

- (1) Bentuk Reunifikasi yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagai berikut:
 - a. pemulangan;
 - b. reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan proses pemulangan korban; dan
 - c. memberikan perlindungan sampai tempat tujuan korban.
- (3) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendampingan dalam proses penyatuan dengan keluarga korban;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat setempat untuk penyatuan kembali korban dengan lingkungannya;
 - c. memberikan kepastian bahwa keluarga dan masyarakat siap untuk menerima kembali korban; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan ekonomi.

Bagian Kedelapan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;

- e. mengupayakan fasilitasi penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pelatihan di tempat kerja;
 - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
 - c. pelatihan siap kerja.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja dan penyelenggaraan perlindungan korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal (SPM);
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau DPRD.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. memberikan pertolongan darurat;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
 - e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - f. menumbuhkan kearifan lokal dengan prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi korban dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - g. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - h. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) SKPD wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis rekapitulasi kasus yang dilaporkan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI
SUMBER DANA

Pasal 30

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap tindak kekerasan berbasis gender dan anak, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Juni 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga Negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia. Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi. Untuk memenuhi Hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya.

Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal. Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*children protection home*) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Rumah Aman atau PPT merupakan tempat yang aman dan bersifat *friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak. PPT tersebut dilengkapi dengan pendampingan dari unsur pendidik, dokter,

psikolog, ulama/rohaniawan dan berjaringan dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Dari kerangka di atas, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Apabila berdasarkan urgensi dan kajian memungkinkan, maka Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja dapat dibentuk sampai dengan tingkat Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Selain terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak, bentuk pelayanan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh LP-PAR diberikan juga kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam kepustakaan hukum, ABH disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum :

a. Status Offence

Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan

misal: membolos sekolah, kabur dari rumah ,dll

b. Juvunile Delequency

Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal misal; perampokan, memperkosa, pelecehan seksual, dll

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana

Sebagai seorang anak, mekanisme hukum dan rasa keadilan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka yang mendorong secara konstruktif ke arah perkembangan fisik dan psikisnya.

Bentuk pelayanan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh LP-PAR diberikan juga kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum .

Perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan dalam memerankan kedudukannya dalam masyarakat perlu dilakukan penyiapan berbagai peraturan-perundangan, dan konsekuen penegakannya, serta kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hak-dan kewajibannya. Selain itu, dibutuhkan dukungan yang bersifat non-hukum, karena hukum hanyalah salah satu sarana pengendalian sosial. Agenda-agenda aksi dari berbagai komponen masyarakat secara integratif perlu dan harus segera direalisasikan.

Disamping itu dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan perlu adanya pendampingan secara hukum, psikologis , sosial dan ekonomi manakala perempuan dihadapkan pada proses hukum.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas